

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kajian

Seakan sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Tahun 2020 adalah tahun yang tidak akan dilupakan oleh seluruh masyarakat dunia, dimana pada tahun tersebut merebak virus Covid-19. Dalam catatan *World Health Organization* (WHO), virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dikonfirmasi oleh WHO *China Country Office* tentang laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.¹

Tingkat penularan yang tinggi ditengarai sebagai problematika utama dalam penanganan virus Covid-19 ini. Tercatat per 12 Oktober 2020 ada 37.7 juta kasus dengan 1,08 juta pasien sembuh diseluruh dunia, sementara di Indonesia terdapat 337 ribu kasus dengan pasien sembuh berjumlah 259 ribu dan pasien meninggal berjumlah 11.935.² Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah diantaranya yang paling utama adalah memutus rantai penularan Covid-19. Untuk memutus rantai penularan maka hal yang dilakukan beberapa Negara adalah dengan menerapkan kebijakan *lockdown*³ atau karantina terhadap wilayahnya.

Sementara di Indonesia diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai konsen utama untuk percepatan penanganan Covid-19.

¹ WHO, *Novel Coronavirus (2019-nCov) Situation Report-1*, 21 Januari 2020, 1.

² <https://g.co/kgs/CTE7pE> diakses 12 Desember 2022.

³ Tindakan darurat atau kondisi di mana orang-orang sementara dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan terbatas (seperti sekolah) selama adanya ancaman yang berbahaya, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockdown> diakses 12 Desember 2022.

Sejak ditetapkan pada 31 Maret 2020 pembatasan tersebut dilakukan dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.⁴

Pembatasan ini berdampak terhadap beberapa hal termasuk kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Mengakomodasi aturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan PSBB sampai kebijakan tentang *new normal*, Kemenag pun mengeluarkan aturan untuk instansi yang bergerak dibawah komandonya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh KUA menjadi berubah-ubah dari mulai pembatasan pendaftaran untuk melaksanakan akad nikah, akad nikah dilaksanakan hanya di KUA dengan protokol kesehatan⁵ sampai akhirnya akad nikah bisa dilakukan baik di KUA dan di luar KUA pada era *new normal*.

Dari sini penulis menemukan beberapa variasi cara akad nikah yang dilakukan secara virtual seperti yang terjadi pada pasangan Max Walden (Australia) dan Safira (Indonesia)⁶, Adam (Australia) dan Evi (Indonesia)⁷, Dayah (Malaysia) dan Mulyati (Lombok).⁸ Pasangan yang menjadi sejarah pertama kali diterapkannya akad nikah virtual tersebut adalah Muhammad Don Hadi Don Putra dan Nahdatul Aishah Mohd. Sharif yang berakad pada 18 April 2020.⁹ Pernikahan yang akadnya dilakukan secara virtual atau melalui teknologi *video call* itu terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan dan yang mengawinkan berada di

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

⁵ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.04 Tahun 2020.

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=puN-tdZVIA8> diakses 12 Desember 2022.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=nivwMefBn68> diakses 12 Desember 2022.

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=7H8-OPdzRmk> diakses 12 Desember 2022.

⁹ "Pasangan Pertama Nikah Secara Online", <https://www.malaysiakini.com/news/521286> diakses 12 Desember 2022.

tempat yang berbeda namun dihubungkan dengan internet melalui *video call*.¹⁰ Akad yang demikian bisa dilakukan setelah memenuhi syarat menurut hukum syara', majelis akad nikah pada tahap *al-yaqin* (bukan *zhan*) dan tidak ditemukan unsur penipuan (*al-gharar*) dan keraguan.

Hal yang membedakan nikah *online* dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihad al-majlis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya namun selebihnya semuanya sama. Teknologi video *telecoference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara *realtime* melalui jaringan internet. Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihad al-majlis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad di akukan dengan *muwajahah bil ma'ruf* (berhadap-hadapan secara langsung pada atu tempat). Namun, untuk nikah *online*, *muwajahah bil ma'ruf* sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, di mana nikah *online* dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad.

Namun demikian, prosesi akad nikah virtual yang dilakukannya mengakibatkan perbedaan pendapat pada masyarakat Indonesia. Keputusan *bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama'* (NU) pada Muktamar ke-32 di Makassar menghasilkan kesimpulan bahwa akad nikah yang dilakukan melalui alat elektronik tidak sah dikarenakan tiga hal. Kedua saksi tidak mendengar dan melihat langsung prosesi akad nikah, saksi tidak hadir dalam majlis akad dan

¹⁰ Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Soal Jawab Fiqh Covid-19* (Putrajaya: Perdana Menteri, 2020), 107.

syarat untuk menggunakan lafal yang jelas (*sharih*) dalam akad nikah, sementara akad via media elektronik dikategorikan sebagai lafadz yang samar (*kinayah*).¹¹

Berbeda dengan kesimpulan *bahtsul masa'il* NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang membolehkan akad nikah melalui *video call* dengan catatan memenuhi rukun dan syarat nikah yang lain.¹² Dalam penjelasannya fatwa Majelis Tarjih membandingkan dengan perdebatan ulama' tentang akad nikah melalui surat atau utusan yang jika diperbolehkan, maka akad nikah via *video call* juga lebih layak untuk diperbolehkan, karena majlis akad bisa dilakukan dalam satu waktu dan persaksian bisa dilakukan bersamaan untuk memastikan keterlibatan pihak terkait.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan secara online, seperti yang dijelaskan dalam pengertian *video call*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Seperti yang terjadi di Kolaka C (33) asal Surabaya mengucapkan akad nikah dan disaksikan kekasihnya, F warga Kabupaten Kolaka melalui *video call* pada Rabu. Camat Kolaka Amri mengatakan akad nikah berlangsung seperti biasa. Yang membedakan, penghulu ada di rumah pengantin pria dan mempelai

¹¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekjen PBNU, 2011), 196.

¹² <https://tarjih.or.id/akad-nikah-via-video-call/> diakses 12 Desember 2022.

wanita ada di rumahnya di Kelurahan Lamokato.¹³

Alih-alih masuk teknologi canggih (*era society 5.0*) dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat termasuk teknologi komunikasi membuat masyarakat memanfaatkannya untuk melakukan *ijab qabul*, dengan berbagai alasan dan kondisi yang mendukung untuk melakukannya seperti halnya kondisi pandemi Covid-19, ataupun kondisi dimana mempelai wanita dan laki-laki terpisah dengan jarak yang jauh. Kondisi yang memaksa adanya *ijab qabul* secara *online* membuat sebagian masyarakat asing dengan tata cara tersebut, bahkan ada pula yang menilai bahwa *ijab qabul* secara *online* dinilai tidak sah. Dalam hal ini, masyarakat berpatokan bahwa *ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan *ijab qabul*, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *sighat ijab* dan *sighat qabul* dan menghalangi peristiwa *ijab qabul*.

Ijab qabul harus dilakukan di satu majelis (*ittihadul majlis*) bisa bermakna *ittihad al-zaman* (satu waktu), *ittihad al-makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haiah* (satu posisi). Apabila *ittihad al-majelis* menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya *ijab* dan *qabul* harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing *muta'qidain* memahami *ijab qabul* lawannya. *Ittihad al-majlis* ialah bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Dalam arti bahwa, *ijab* diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara *ijab* bubar,

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/09390051/pernikahan-ditengah-wabah-corona-akad-nikah-lewat-video-call-dan-2.400?page=all> diakses 12 Desember 2022.

qabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun kerana kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.¹⁴

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkret (nyata), yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara *ijab* dengan *qabul*. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jual beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad. Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya dalam pandangan syariat, adalah di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun.¹⁵

Sedangkan menurut Madzhab Maliki yaitu *ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu, jika *ijab qabul* tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak ketidaksahan *ijab qabul* tersebut. Dan Madzhab Hambali yaitu antara *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis (tempat).

Menurut empat madzhab sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majelis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di

¹⁴ Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah via Teleconference Menurut Fiqh Madzhab dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam*. Vol. 2 No.1, Juni 2017.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, (t.t.: Pustaka Al-Kautsar) 28.

majelis lain atau di tempat lainnya maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan qabul setelah *ijab* tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai syarat selama acara akad di majelis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majelis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah. Madzhab Syafi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan *qabul*, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan *qabul*, maka ini dapat ditolerir.¹⁶

Dari data dan teori di atas bahwa adanya ketidaksepakatan dalam melakukan nikah *online* karena beberapa faktor, sehingga keabsahannya dalam melaksanakan *ijab qabul* diragukan. Kehati-hatian dalam permasalahan *ijab qabul* memang diperlukan, sehingga nikah *online* yang dimana di dalamnya ada *ijab qabul* harus dilakukan dalam satu tempat bahkan satu waktu, di jelaskan oleh para imam mazhab bahwa *ijab qabul* yang tidak di lakukan dalam satu waktu atau satu tempat maka tidak sah pernikahan tersebut. Urgensi *ijab qabul* di satu waktu dan satu tempat dikarenakan para mazhab memberikan penjelesan bahwa jika terjadi jeda antara *ijab* dan *qabul* karena acara lain maka tidak sah *ijab qabul*-nya meskipun berada di satu tempat yang sama.

Dalam menganalisis fenomena kejadian kawin *online* pada masa pandemi Covid-19, penulis menggunakan pendekatan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Singkatnya, penulis tidak akan mengemukakan dan membuat hukum

¹⁶ *Ibid*, 52.

baru, melainkan menganalisis praktek kawin *online* dengan teori Satjipto Rahardjo. Artinya, apakah fenomena ini membutuhkan solusi di mata masyarakat sehingga nantinya masyarakat bisa gampang.

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu *hukum progresif* juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010). Dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya *Jurnal Hukum Progresif*, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.¹⁷

Dalam *Hukum Progresif* (Penjelajahan Suatu Gagasan) dan *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*,¹⁸ Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati

¹⁷ Satjipto Rahardjo sering menuangkan gagasan hukum progresifnya dalam *Jurnal Hukum Progresif*, jurnal yang dikelola Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Namun demikian, versi cetak jurnal sudah tidak ditemui lagi, termasuk di Perpustakaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Begitu pula dengan versi digital, sekalipun di laman https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/ disebutkan edisi yang pernah terbit beserta judul dan penulis artikelnya, yang di situ dari volume 1 nomor 1 tahun 2005 sampai dengan volume 4 nomor 1 tahun 2008 (berarti ada 7 edisi, disebabkan setiap volumenya ada 2 nomor) selalu ada tulisan Satjipto, tapi artikelnya sendiri tidak tersedia, kecuali hanya abstraknya. Sejak edisi terakhir (volume 4 nomor 1), jurnal tersebut nampaknya tidak terbit lagi.

¹⁸ *Hukum Progresif* (Penjelajahan Suatu Gagasan) merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal PPH News Letter Nomor 59/Desember/2004, sedangkan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” merupakan artikel yang semula dimuat pada *Jurnal Hukum Progresif*, 1, 1 (2015). Keduanya dimuat sebagai urutan pertama dan kedua dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.¹⁹ Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Latar keadaan demikian yang mendorong sang tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai tipe hukum progresif. Hukum progresif ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau *primus* dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”.

Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian

¹⁹ Dalam berbagai kesempatan Satjipto Rahardjo selalu menekankan bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 9-10. Pada hlm. xviii buku ini juga menegaskan, akan menjadi terlalu kecil apabila negara hukum itu (hanya) dipahami sebagai usaha agar perkara-perkara diselesaikan secara hukum. Negara hukum yang akan dibangun dalam konteks Indonesia adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu bertujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan bangsa”, yang berarti memandu bangsa menuju kepada kehidupan bahagia.

menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.²⁰

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.²¹

Hukum progresif mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.²²

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 55-56.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* (Jakarta: Kompas, 2006), 265.

²² Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 212.

Ringkasnya pertama, hukum progresif merupakan reaksi atas keterpurukan hukum yang berlangsung di Indonesia, sekalipun perbaikan dan reformasi dalam berbagai hal sudah dilakukan. Keterpurukan dan kemunduruan hukum tersebut, yang terlihat antara lain pada mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum, disebabkan karena cara-cara berhukum lebih mengutamakan dan bahkan mendewakan teks hukum. Oleh karena itu Satjipto mengajukan gagasan agar cara-cara berhukum harus keluar dari cara-cara konvensional dan *status quo*, dan mendorong pelaku atau aktornya membebaskan diri, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan “wadah hukum yang statis”.

Kedua, gagasan hukum progresif secara praksis bisa menjadi urgen dalam upaya menjawab persoalan hukum yang tak kunjung beranjak ideal. Hukum progresif yang menekankan pada perilaku baik aktornya, yang disebut berhukum secara substansial, akan urgen tatkala menimbang sebagian besar teks hukum yang ada sekarang ini menginduk pada keberlakuan peraturan yang dibuat oleh dan untuk tujuan kolonial pada ratusan tahun silam. Guna menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, terkadang keluar dari kungkungan teks hukum dan *status quo* juga diperlukan.

Namun demikian, sekaligus sebagai simpulan keempat, gagasan hukum progresif sesungguhnya juga menyimpan persoalan terkait dengan tolok ukurnya yang relatif “dibiarkan mengalir” pada hal-hal yang keluar dari teks, melakukan lompatan, tidak *status quo*, peduli terhadap kehidupan sosial, pro-keadilan dan pro-rakyat; sehingga labelisasinya secara praksis bisa terlalu mudah dan

sembarangan disematkan pada putusan atau penetapan hukum kasus tertentu, terutama yang bermuatan politis dan membelah dukungan masyarakat secara diametral. Asalkan saja keluar dari teks hukum dan *status quo*, dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, seolah putusan atau penetapan hukum tersebut bisa dilabeli progresif, sekalipun pada pihak yang bersebarangan mungkin akan dikatakan destruktif. Hal ini bisa terjadi karena hukum progresif sangat dekat dengan (putusan dan penetapan) hukum yang populis namun anti *status quo*.

Berpijak dari uraian di atas penyusun tertarik untuk menggali lebih jauh tentang implementasi teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, terutama dalam menganalisis fenomena kawin *online* pada masa pandemi Covid-19. Apakah fenomena ini membutuhkan penyelesaian di mata masyarakat?.

B. Identifikasi Masalah

Dari pelbagai fenomena dan problem diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik kawin online pada masa pandemi Covid-19 boleh. Namun demikian, hal ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama di Indonesia lantaran belum adanya putusan dari MUI tentang kawin *online*. Alih-alih pro-kontra, di Indonesia sudah ada (banyak) yang melakukannya. Disinilah kemudian implementasi hukum progresif Satjipto Rahardjo sangat berperan. Mengingat, hukum progresif mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia.

Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk

mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

C. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta untuk memperjelas objek penelitian, maka penyusun memfokuskan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pro-kontra kawin *online* pada masa pandemi?
2. Bagaimana implementasi teori hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap kawin *online* pada masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan dari fokus kajian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pro-kontra kawin *online* pada masa pandemi.
2. Menelaah dan menganalisis teori hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap kawin *online* pada masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Kajian

Adapun penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi pengembangan studi Islam pada umumnya dan program studi hukum keluarga pada khususnya. Serta bagaimana bersifat kritis terhadap wacana pemikiran, dan menempatkan konteks kesesuaian dan kesenjangan sebuah produk pemikiran

dengan nilai-nilai zamanya.

F. Definisi Konsep

Untuk menghindari ketidak jelasan dalam menjelaskan pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya memberikan kata kunci yang menjadi istilah teknis di dalam penulisan skripsi ini:

1. Hukum progresif merupakan reaksi atas keterpurukan hukum yang berlangsung di Indonesia, sekalipun perbaikan dan reformasi dalam berbagai hal sudah dilakukan. Keterpurukan dan kemunduruan hukum tersebut, yang terlihat antara lain pada mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum, disebabkan karena cara-cara berhukum lebih mengutamakan dan bahkan mendewakan teks hukum. Oleh karena itu, Satjipto mengajukan gagasan agar cara-cara berhukum harus keluar dari cara-cara konvensional dan *status quo*, dan mendorong pelaku atau aktornya membebaskan diri, melakukan lompatan, agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan “wadah hukum yang statis”.
2. Kawin *online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi *ijab qabul*-nya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet. Jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam* atau yang lainnya

yang masih berkaitan dengan internet. Nikah *online* dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat. yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media *online* sebagai alat bantu. Media *online* sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, *website* (situs web), radio *online*, TV *online*, *pers online*, *email online*, dan lain-lain. Nikah *online* sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan *via online* dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah *online* dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihad al-majlis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya namun selebihnya semuanya sama.

3. Dalam catatan *World Health Organization* (WHO), virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 yang dikonfirmasi oleh WHO China *Country Office* tentang laporan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tingkat penularan yang tinggi ditengarai sebagai problematika utama dalam penanganan virus Covid-19 ini. Tercatat per 12 Oktober 2020 ada 37.7 juta kasus dengan 1,08 juta pasien sembuh diseluruh dunia, sementara di Indonesia terdapat 337 ribu kasus dengan pasien sembuh

berjumlah 259 ribu dan pasien meninggal berjumlah 11.935.²³ Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah diantaranya yang paling utama adalah memutus rantai penularan covid-19. Untuk memutus rantai penularan maka hal yang dilakukan beberapa Negara adalah dengan menerapkan kebijakan *lockdown*²⁴ atau karantina terhadap wilayahnya. Sementara di Indonesia diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai konsen utama untuk percepatan penanganan Covid-19. Sejak ditetapkan pada 31 Maret 2020 pembatasan tersebut dilakukan dengan cara peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Pembatasan ini berdampak terhadap beberapa hal termasuk kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Mengakomodir aturan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan PSBB sampai kebijakan tentang *new normal*. Kemenag mengeluarkan aturan instansi yang bergerak dibawah komandonya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh KUA menjadi berubah-ubah dari mulai pembatasan pendaftaran untuk melaksanakan akad nikah, akad nikah dilaksanakan hanya di KUA dengan protokol kesehatan sampai akhirnya akad nikah bisa dilakukan baik di KUA dan di luar KUA pada era *new normal*.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian penulis, penelitian semacam yang pernah

²³ <https://g.co/kgs/CTE7pE> diakses 12 Desember 2022.

²⁴ Tindakan darurat atau kondisi di mana orang-orang sementara dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan terbatas (seperti sekolah) selama adanya ancaman yang berbahaya, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/lockdown> diakses 12 Desember 2022.

dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Mufliha Burhanuddin (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) dalam skripsinya yang berjudul “*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*” tentang akad nikah melalui *video call* Menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedudukan *ijab qabul* dalam akad nikah melalui *video call* terdapat dua penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya *ijab qabul* tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara nonfisik.²⁵
2. Syafira Rahmah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu) dalam skripsinya yang berjudul “*Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*” menyimpulkan bahwa akad nikah melalui *live streaming* dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan *ijab qabul* dalam pernikahan via *live streaming* ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilaksanakan secara *live streaming* ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan

²⁵ Mufliha Burhanuddin “*Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2017), 71.

didalam *ijab qabul*, dia membolehkan adanya jarak, yaitu menurut pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut. Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang menginterpretasikan *ittihad al-majlis* dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) *ijab* dan *qabul* dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.²⁶

3. Muhamad Ma'ruf Zain (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul Tesis "*Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia)*" menyatakan bahwa, Fatwa tersebut dikeluarkan karena ada pertanyaan dari masyarakat terkait keabsahan akad nikah virtual pada tahun 2011.

²⁶ Syafira Rahmah "*Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), 82.

Adapun penerapan akad nikah virtual secara resmi baru dilakukan pada tahun 2020 dimana negara Malaysia secara keseluruhan menerapkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Sikap mufti untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait keabsahan akad nikah virtual mempunyai sisi upaya menarik kemaslahatan berupa pertanggungjawaban seorang alim ketika ditanyai suatu masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum dan upaya menolak kemafsadahan berupa pencegahan fatwa lahir dari pihak yang tidak berkompoten. Dasar pertimbangan para mufti mengeluarkan fatwa tersebut adalah karena akad nikah virtual tetap disebut satu majelis, meskipun secara *majazi*. Maka jika suatu akad tetap memenuhi persyaratan *ittihad al-majlis*, akad tersebut dihukumi sah. Dalil yang menjelaskan tentang kebolehan tidak ditemukan dalam semua isi fatwa kecuali pada Fatwa Negeri Kelantan. Didalamnya menyebutkan pendapat ulama kontemporer yang membolehkan akad nikah virtual diantaranya Wahbah al-Zuhaily, Sayyid Sabiq dan Sulaiman al-Asyqar. Meski tidak disebutkan dalam fatwa, keabsahan akad nikah virtual dijelaskan melalui media lain oleh para mufti diantaranya Dato' Zulkifli Mohammad al-Bakri (Menteri Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Dato' Anhar bin Haji Opir (mufti di Selangor), Dato' Mohd Ajib bin Ismail (Direktur Jabatan Agama Islam Malaysia Wilayah Persekutuan) dan Dato' Faishal Haji Omar (kadi di Kedah). Dalil yang selalu dikutip oleh mereka pun adalah pendapat para ulama' kontemporer seperti Musthafa

al-Zarqa', Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaily, Muhammad al-Uqlah dan Abdurrahman bin Abdullah al-Sind.²⁷

4. Fatah Zuhkrufi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012) dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Kasus Atas pemikiran Hukum Islam KH. M.A. Sahal Mahfudh)*" menyatakan bahwa, akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini menurut pendapat atau pandangan K.H. M.A. Sahal Mahfudh memang suatu pemikiran hukum yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Dalam menyelesaikan masalah tentang akad nikah ini, beliau menggunakan pedoman atau rujukan dalil-dalil yang pasti. Dari rujukan *nash* al-Qur'an dan Hadis, juga ilmu ushul fiqih dan fiqih, dan beberapa rujukan kitab-kitab madzhab. K.H. M.A. Sahal Mahfudh berpedapat bahwasanya akad nikah melalui *net meeting teleconference* ini hukumnya tidak sah, karena beliau beranggapan bahwa suatu pernikahan khususnya dalam akad nikah itu suatu akad yang berbeda dari akad-akad yang lain. Akad nikah merupakan akad yang agung, suatu akad yang menyatukan dua manusia untuk menjadi pasangan suami istri yang mana diharapkan dari keduanya nanti bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁸

²⁷ Muhamad Ma'ruf Zain "*Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia)*", (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 101-102.

²⁸ Fatah Zuhkrufi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference (Studi Kasus Atas pemikiran Hukum Islam KH. M.A. Sahal Mahfudh)*", (Skripsi,

5. Muhamd Elva Nanda Lahuri (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022) dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19*” menyatakan, *ijab qabul* yang dilakukan secara online dinyatakan tidak sah karena *ijab qabul* harus dilakukan di satu majelis (*Ittiḥadul majlis*) yang bermakna *ittiḥad al-zaman* (satu waktu), *ittiḥad al-makan* (satu lokasi) dan *ittiḥad al-haiah* (satu posisi). Apabila *ittiḥad al-majlis* menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya *ijab* dan *qabul* harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing *muta’aqidain* memahami *ijab qabul* lawannya. Kehadiran wali nikah dalam satu waktu dan satu tempat menjadi salah satu keabsahan dalam melakukan pernikahan. Bahkan ketika kondisi wali dalam penahanan (karantina), misalnya penanganan masa karantina karena terpapar Covid-19 maka wali nikah bisa diwakilkan.²⁹

H. Metode Kajian

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini baik yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 76.

²⁹ Muhamad Elva Nanda Lahuri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 84-85.

nomologik yang bertitik tolak pada kaidah dan ajaran yang bersifat perilaku. Sengaja penulis menggunakan penelitian hukum normatif, karena implementasi teori hukum progresif Satjipto Raharjo terhadap praktek kawin *online* pada masa pandemi tidak mengharuskan turun lapangan, melainkan cukup dengan mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan bisa berupa pendapat-pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menuntaskan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis preskriptif³⁰ yang berkaitan dengan tokoh. Pendekatan ini digunakan karena obyek skripsi ini berkaitan dengan seorang tokoh, yakni Satjipto Rahardjo. Tak hanya itu, penelitian ini selain melihat dan membahas mengenai implementasi teori hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap praktik kawin *online* pada masa pandemi Covid-19, juga melihat aspek-aspek sosiologis dan kondisi yang ikut mewarnai penafsiran ini.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomena dan data pemikiran yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data literer, yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek kajian. Dalam teknik ini terdapat data primer dan skunder. Data primer

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 26.

meliputi karya-karya Satjipto Rahardjo di antaranya *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*. Sedangkan data skunder berupa buku, artikel dan tulisan yang mendukung tentang objek penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menyusun tulisan yang sistematis, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah:

- a. Deduktif, analisis yang berangkat dari generalisasi yang bersifat umum dan ditarik pada fakta yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Kajian

Dalam penulisan skripsi sebagai langkah awal untuk menjaga pembahasan yang utuh dan terarah, penyusun akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sub-bab tersebut antara lain: latarbelakang, identifikasi masalah, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, definisi konsep, kajian terdahulu, kajian pustaka, metodologi kajian, sistematika kajian.

2. Bab Kedua

Pada bab kedua, penulis melakukan penelusuran terhadap kajian

konsep kawin *online*. Termasuk diantaranya: pengertian, konsep perkawinan, tinjauan hukum perkawinan, *ijab qabul*, kawin *online* dan pandemi Covid-19.

3. Bab Ketiga

Bab ketiga, penulis memaparkan biografi Satjipto Raharjo yang meliputi: pemikiran-pemikirannya, karya-karyanya, dan relevansi pemikiran teori hukum progresif.

4. Bab Keempat

Berisi tentang kontribusi dan relevansi pemikiran teori hukum progresif Satjipto Rahardjo terhadap praktek kawin *online* pada masa pandemi Covid-19. Dengan sub pembahasan mengenai analisis pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam masalah perkawinan *online* pada masa pandemi Covid-19

5. Bab Lima

Sementara pada bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis mencoba menyimpulkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, penulis mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.